

ANALISIS PENERAPAN P3B INDONESIA-JERMAN PADA PAJAK DIVIDEN: STUDI KASUS PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK DAN HEIDELBERG MATERIALS AG**Gina Hamelia Alta¹, Ayu Lestari²****Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trisakti****023002201039@std.trisakti.ac.id, ayu.lestari@trisakti.ac.id****Abstract**

This study aims to analyze the tax obligations on dividends paid to foreign shareholders, specifically Heidelberg Materials AG as the majority shareholder of PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk with a 51% ownership stake. The analysis is conducted by referring to the provisions of the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) between Indonesia and Germany, particularly Article 10 governing the taxation of dividends. The results indicate that the application of a preferential dividend tax rate of 10% resulted in dividend tax liabilities of IDR 30.04 billion in 2023 and IDR 16.90 billion in 2024. This preferential rate provides significant tax savings compared to the general 20% withholding tax rate under Article 26 of the Indonesian Income Tax Law applicable to foreign taxpayers without a tax treaty.

Keywords: *dividend taxation, Double Taxation Avoidance Agreement, Indonesia Germany tax treaty, foreign shareholders, withholding tax*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban perpajakan atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham asing, khususnya Heidelberg Materials AG sebagai pemegang saham mayoritas PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk dengan kepemilikan 51%. Analisis dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman, khususnya Pasal 10 yang mengatur pemajakan dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak dividen sebesar 10% menghasilkan beban pajak sebesar Rp30,04 miliar pada tahun 2023 dan Rp16,90 miliar pada tahun 2024. Tarif preferensial ini memberikan penghematan pajak yang signifikan dibandingkan tarif umum PPh Pasal 26 sebesar 20% yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri tanpa P3B.

Kata Kunci: *pajak dividen, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, perjanjian pajak Indonesia-Jerman, pemegang saham asing, pemotongan pajak*

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pajak adalah iuran bersifat wajib sebagai warga kepada negaranya sebagai kontribusi pada penerimaan kas negara (Muhshi et al., 2022). Menurut Aliviano & Hermi (2023), tujuan pemungutan pajak adalah untuk menyediakan sumber dana guna membiayai berbagai pengeluaran negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas-tugas negara. Menurut Febrian & Murtanto. (2023), dividen dapat diartikan sebagai pembayaran tunai yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang. Pembayaran dividen ini mencerminkan penerimaan langsung bagi pemegang saham atas investasi yang mereka lakukan di perusahaan.

Keuntungan perusahaan adalah salah satu faktor utama yang sering dipertimbangkan oleh direksi dalam menentukan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Menurut Hanindia & Mayangsari (2022), dividen suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa menguntungkan perusahaan di kemudian hari, dan mempengaruhi nilai perusahaan karena dapat memprediksi perusahaan untuk lebih maju di masa depan agar pembayaran dividennya meningkat.

Pajak dividen lintas negara merupakan isu yang semakin penting dalam konteks globalisasi dan integrasi pasar keuangan. Pajak ini dikenakan pada pendapatan dividen yang diterima oleh individu atau entitas dari investasi mereka di luar negeri, dan kebijakan perpajakan yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi keputusan investasi dan arus modal internasional. Dengan semakin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, kebijakan pajak dividen lintas negara menjadi semakin kompleks. Perusahaan harus mempertimbangkan tidak hanya tarif pajak domestik tetapi juga perjanjian perpajakan internasional yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak mereka (Rohali et al., 2022).

Pajak dividen lintas negara memiliki peran penting dalam konteks kebijakan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia. P3B dirancang untuk mencegah pemajakan berganda atas penghasilan yang sama, termasuk dividen, dan memberikan keuntungan bagi investor asing dan domestik. Dengan adanya P3B, pemegang saham luar negeri dapat menikmati tarif pajak dividen yang lebih rendah daripada tarif standar, sesuai dengan kebijakan P3B antar negara. Hal ini membuat investasi di Indonesia menjadi lebih menarik, karena investor dapat menghindari beban pajak yang tinggi (Prawati et al., 2023).

Dalam paper ini, penulis akan menganalisis Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait dengan pembayaran dividen lintas negara yang dilakukan oleh PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. selama tahun 2022 hingga 2024. Fokus analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan P3B dapat memengaruhi kewajiban pajak dividen yang diterima oleh pemegang saham asing.

2. Studi Kasus

PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk., atau disebut "Indocement" merupakan salah satu perusahaan terbesar di industri semen di Indonesia. Suksesnya didasarkan pada konsistensi Perseroan dalam memberikan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan serta menerapkan pola pengembangan usaha yang berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Awal kegiatan usahanya dimulai pada tahun 1975 dengan berdirinya PT Distinct Indonesia Cement Enterprise (DICE), sebuah pabrik semen di wilayah Citeureup, Jawa Barat, yang awalnya memiliki kapasitas terpasang sebesar 500.000 ton semen. Kemudian, berikutnya adalah berdirinya perusahaan dan pabrik lainnya, seperti PT Perkasa Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Indah Indonesia Cement Putih Enterprise, PT Perkasa Agung Utama Indonesia Cement Enterprise, PT Perkasa Inti Abadi Indonesia Cement Enterprise, dan PT Perkasa Abadi Mulia Indonesia Cement Enterprise.

HeidelbergCement Group salah satu pemimpin utama industri bahan bangunan global, terletak di Heidelberg, Jerman, yang pada tahun 2023 berganti nama menjadi Heidelberg Materials AG, mengambil alih kepemilikan mayoritas saham PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. dengan mengakuisisi 61,7% saham melalui entitas anaknya, Kimmeridge Enterprise Pte. Ltd. Namun, pada tahun 2008, HeidelbergCement AG mengalihkan seluruh sahamnya di Indocement kepada Birchwood Omnia Ltd., sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh

HeidelbergCement Group. Selanjutnya, pada tahun 2009, Birchwood Omnia Ltd. menjual 14,1% sahamnya kepada publik, sehingga kepemilikan saham Indocement oleh HeidelbergCement AG melalui Birchwood Omnia berkurang menjadi 51%.

Pada November 2023, Birchwood Omnia Ltd. mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. kepada Heidelberg Materials AG. Meskipun terjadi transaksi penjualan saham ini, tidak ada perubahan dalam pemegang saham pengendali Perseroan, karena Heidelberg Materials AG sudah merupakan pemilik 100% saham Birchwood Omnia Ltd. dengan demikian, Heidelberg Materials AG tetap menjadi pemegang saham pengendali dan mayoritas di Indocement.

Transaksi ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi grup Heidelberg Materials AG dan bertujuan untuk memperkuat posisi mereka dalam industri semen. Dengan kepemilikan langsung ini, Heidelberg Materials AG kini memiliki 1.877.480.863 saham Indocement, yang setara dengan 51% dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Perubahan ini menandakan pergeseran kepemilikan yang sebelumnya bersifat tidak langsung menjadi kepemilikan langsung, namun tidak memengaruhi kontrol strategis atas perusahaan, yang tetap berada di tangan Heidelberg Materials AG.

Dividen yang telah dideklarasikan dan dibayarkan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. menunjukkan tren yang menarik selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, Perseroan membagikan dividen sebesar Rp 500 per saham, mencerminkan komitmen yang kuat untuk memberikan imbal hasil yang substansial kepada pemegang saham. Namun, pada tahun 2023, dividen yang dibayarkan mengalami penurunan menjadi Rp 160 per saham. Penurunan ini mungkin mencerminkan strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar atau kebutuhan untuk menahan laba guna mendukung investasi dan pertumbuhan di masa depan. Pada tahun 2024, dividen kembali dideklarasikan sebesar Rp 90 per saham, menunjukkan konsistensi dalam upaya perusahaan untuk memberikan imbal hasil meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Ketentuan Penerapan P3b Indonesia-Jerman

Ketentuan mengenai pemotongan pajak atas dividen dalam P3B antara Indonesia dan Jerman diatur dalam Pasal 10. Dengan adanya P3B ini, baik Indonesia maupun Jerman sepakat untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut untuk menghindari pajak berganda dan memberikan perlakuan pajak yang adil bagi para investor.

Berdasarkan ketentuan P3B Pasal 10, terdapat dua tarif pajak yang berlaku untuk dividen, tergantung pada tingkat kepemilikan saham.

1. Tarif untuk Pemegang Saham Substantif: Jika penerima dividen adalah perusahaan yang secara langsung memiliki setidaknya 25% dari modal perusahaan yang membayar dividen, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 10% dari jumlah bruto dividen.
2. Tarif untuk Pemegang Saham Non-Substantif: Untuk semua jenis penerima dividen lainnya, tarif pajak yang berlaku adalah 15% dari jumlah bruto dividen, sepanjang penerima tersebut merupakan 'beneficial owner' dari dividen dan merupakan 'resident taxpayer' di Jerman.

Penerapan ketentuan ini memerlukan penerima dividen untuk menyerahkan Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang membayar dividen di Indonesia. Surat ini berfungsi sebagai bukti bahwa penerima dividen adalah penduduk negara treaty partner, dalam hal ini Jerman. Dengan adanya P3B ini, diharapkan dapat mencegah pemajakan berganda atas penghasilan yang sama dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Dalam kasus ini, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman, tarif pajak yang akan diterapkan atas dividen yang dibayarkan oleh PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. adalah 10%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Heidelberg Materials AG, sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 51%, memenuhi syarat sebagai perusahaan yang secara langsung memiliki setidaknya 25% dari modal perusahaan yang membayar dividen, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 P3B.

Sedangkan di Jerman, dividen yang diterima dari luar negeri akan dikenakan pajak penghasilan 25%, tergantung pada total penghasilan individu atau entitas tersebut. Namun, dengan adanya P3B, investor Jerman dapat memanfaatkan pengurangan tarif pajak yang berlaku di Indonesia dan mengklaim kredit pajak untuk pajak yang telah dibayarkan di Indonesia saat menghitung kewajiban pajak mereka di Jerman. Ini membantu mencegah pemajakan berganda dan memberikan insentif bagi investasi lintas negara antara kedua negara.

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk menghitung pajak dividen yang harus dibayarkan oleh Heidelberg Materials AG berdasarkan tarif 10%, akan menggunakan informasi mengenai dividen yang telah dideklarasikan.

Data Dividen:

1. Dividen Tahun 2023: Rp 160 per saham
2. Dividen Tahun 2024: Rp 90 per saham
3. Kepemilikan Saham: 1.877.480.863 saham (51% dari total saham)

Dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Dividen} &= \text{Jumlah Saham} \times \text{Dividen per Saham} \\ \text{Pajak} &= \text{Total Dividen} \times \text{Tarif Pajak} \end{aligned}$$

Total Dividen dan Pajak Dividen untuk Tahun 2023:

a. Total Dividen

$$1.877.480.863 \times \text{Rp}160 = \text{Rp}300.396.938.080$$

b. Pajak Dividen

$$300.396.938.080 \times 10\% = \text{Rp}30.039.693.808$$

Total Dividen dan Pajak Dividen untuk Tahun 2024:

a. Total Dividen

$$1.877.480.863 \times \text{Rp}90 = \text{Rp}168.973.277.670$$

b. Pajak Dividen

$$\text{Rp}168.973.277.670 \times 10\% = \text{Rp}16.897.327.767$$

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis perhitungan di atas, dapat diidentifikasi bahwa Heidelberg Materials AG sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 51% atau setara 1.877.480.863 saham, memiliki kewajiban perpajakan yang signifikan atas dividen yang diterima. Beban pajak dividen yang harus dibayarkan mencapai Rp30,04 miliar untuk tahun 2023 dan Rp16,90 miliar untuk tahun 2024, yang dihitung berdasarkan tarif pajak dividen sebesar 10% sesuai ketentuan P3B Indonesia-Jerman.

Implikasi Perpajakan Berganda dan Mekanisme Kredit Pajak di Jerman

Salah satu tujuan utama P3B adalah menghindari pemajakan berganda (*double taxation*) yang dapat mengurangi daya tarik investasi lintas negara. Pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak lebih dari sekali di yurisdiksi yang berbeda, sehingga mengurangi insentif bagi perusahaan untuk memperluas operasi ke luar negeri.

Di sisi Indonesia, Heidelberg Materials AG dikenakan pajak dividen sebesar 10% pada saat dividen dibayarkan oleh PT Indocement. Namun, dividen yang diterima Heidelberg Materials AG dari Indonesia juga menjadi objek pajak di Jerman sebagai negara domisili perusahaan. Untuk mengatasi potensi pemajakan berganda ini, P3B memungkinkan investor Jerman untuk memanfaatkan pengurangan tarif pajak yang berlaku di Indonesia dan mengklaim kredit pajak (*foreign tax credit*) untuk pajak yang telah dibayarkan di Indonesia saat menghitung kewajiban pajak mereka di Jerman. Sehingga dalam penelitiannya Siswanti & Murwaningsari (2025), hal tersebut menjadi perencanaan pajak yang merupakan aspek penting dalam pengelolaan internal perusahaan.

Mekanisme kredit pajak luar negeri ini diatur dalam ketentuan domestik masing-masing negara. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018. Besarnya kredit pajak luar negeri ditentukan dengan memilih nilai yang paling rendah antara: jumlah pajak yang seharusnya terutang dengan memperhatikan ketentuan P3B, jumlah pajak luar negeri yang benar-benar dibayar, dan jumlah tertentu yang dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, Heidelberg Materials AG dapat mengkreditkan pajak dividen yang telah dibayar di Indonesia (10%) terhadap kewajiban pajak penghasilan di Jerman, sehingga perusahaan tidak mengalami beban pajak ganda atas penghasilan dividen yang sama. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi investor internasional.

Analisis Penurunan Dividen dan Implikasinya terhadap Beban Pajak

Data menunjukkan adanya penurunan signifikan dividen per saham dari Rp160 pada tahun 2023 menjadi Rp90 pada tahun 2024, atau turun sebesar 43,75%. Penurunan ini berdampak langsung pada berkurangnya beban pajak dividen yang harus dibayarkan oleh Heidelberg Materials AG, dari Rp30,04 miliar menjadi Rp16,90 miliar, atau turun sebesar Rp13,14 miliar (43,75%).

Penurunan pembayaran dividen dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis perusahaan. Menurut Sartono (2010), kebijakan dividen perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, peluang investasi, stabilitas laba, dan kebutuhan pendanaan untuk ekspansi. Dalam konteks industri semen yang padat modal, penurunan dividen dapat mengindikasikan bahwa PT Indocement sedang mengalokasikan lebih banyak laba ditahan untuk investasi dalam kapasitas produksi, modernisasi pabrik, atau ekspansi pasar.

Dari perspektif perpajakan, penurunan dividen memberikan dampak ganda. Pertama, bagi Heidelberg Materials AG sebagai pemegang saham, terdapat pengurangan arus kas masuk dari investasi di Indonesia, namun di sisi lain juga terdapat penghematan beban pajak. Kedua, bagi penerimaan negara Indonesia, terdapat penurunan penerimaan pajak dari sektor PPh Pasal 26 atas dividen.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kewajiban perpajakan dividen yang harus dibayarkan oleh Heidelberg Materials AG sebagai pemegang saham mayoritas PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan kepemilikan 51% atau setara 1.877.480.863 saham. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, beban pajak dividen yang harus dibayarkan mencapai Rp30,04 miliar untuk

tahun 2023 dan Rp16,90 miliar untuk tahun 2024, yang dihitung menggunakan tarif pajak dividen sebesar 10% sesuai ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jerman.

Penerapan tarif preferensial 10% merupakan implementasi dari Pasal 10 P3B Indonesia-Jerman yang memberikan insentif bagi pemegang saham substantif dengan kepemilikan minimal 25% dari modal perusahaan. Tarif ini jauh lebih rendah dibandingkan tarif umum PPh Pasal 26 sebesar 20% yang berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri tanpa P3B, sehingga memberikan penghematan pajak yang signifikan bagi investor asing.

Penurunan dividen sebesar 43,75% dari tahun 2023 ke 2024 berdampak langsung pada berkurangnya beban pajak dividen sebesar Rp13,14 miliar. Penurunan ini dapat mengindikasikan strategi perusahaan dalam mengalokasikan laba ditahan untuk reinvestasi dan ekspansi, namun juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara dari sektor PPh Pasal 26.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan P3B Indonesia-Jerman merupakan instrumen perpajakan internasional yang efektif dalam mendorong investasi asing langsung sambil memastikan keadilan dalam pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili investor. Kepatuhan terhadap ketentuan P3B, baik secara administratif maupun substansial, menjadi faktor kunci dalam memperoleh manfaat tarif preferensial dan menghindari risiko perpajakan yang dapat merugikan baik perusahaan maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aliviano, M. R. F., & Hermi. (2023). Pengaruh komisaris independen, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1945-1954. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v3i1.16496>
- [2] Asrini, & Musnaini. (2025). Ownership structure, capital structure and firm value on dividend policy with firm value as moderating variable. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 17(1), 126-137. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/download/44277/14396/149682>
- [3] Damayanti, R., & Sucipto, A. (2022). The effect of profitability, liquidity, and leverage on firm value with dividend policy as intervening variable (Case study on finance sector in Indonesian Stock Exchange 2016-2020 period). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(2). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i2.5363>
- [4] DDTC News. (2024). Mencegah penghindaran pajak dalam isu beneficial owner. <https://news.ddtc.co.id/mencegah-penghindaran-pajak-dalam-isu-beneficial-owner-17033>
- [5] Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [6] Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [7] Direktorat Jenderal Pajak. *Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and capital* [Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Jerman]. <https://www.pajak.go.id/id/p3b/mli-jerman>
- [8] Febrian, S., & Murtanto. (2023). Pengaruh pengumuman *cum-dividen date* dan *ex-dividen date* terhadap harga saham pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3707-3712. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18012>

- [9] Hanindia, C., & Mayangsari, S. (2022). *Pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, dan corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan*. Jurnal Ekonomi Trisakti, 2(2), 481-492. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14310>
- [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (1988). *Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman*.
- [11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri*.
- [12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kajian akademis analisis pembebasan withholding tax atas investasi lintas negara*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/analisis_pembebasan_withholding_tax.pdf
- [13] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi*. Penerbit Andi.
- [14] Muhshi, S., & Haq, A. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2077-2090. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.15143>
- [15] Mungkur, A. R., Humaira, D. N., Berasa, N., & Pasaribu, A. (2024). Pajak penghasilan pasal 24: Mekanisme kredit pajak luar negeri dan implikasinya. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 436-444. <https://doi.org/10.71456/sur.v3i2.1298>
- [16] Pajak.com. (2024a). *Beneficial owner dan manfaat P3B*. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/beneficial-owner-dan-manfaat-p3b/>
- [17] Pajak.com. (2024b). *Penyalahgunaan P3B*. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/penyalahgunaan-p3b/>
- [18] Pajakku. (2024). *Tax treaty Indonesia dengan Jerman*. <https://pajakku.com/tax-treaty/jerman>
- [19] Pasaribu, N., Siboro, H., Tarigan, D. R., & Lubis, P. K. D. (2024). Analisis penerapan PPh pasal 24 pada PT Telkom Indonesia Tbk. *Journal on Education*, 7(1), 6637-6648. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/7322/5863/>
- [20] Prawati, L. D., Karina, M., & Wijaya, S. A. (2023). FDI and tax policy: Evidence from Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 388, 03023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338803023>
- [21] Putri, A. D. A., & Suhendro, D. D. (2025). Pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh ESG. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 4(3), 493-506. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v4i3.444>
- [22] Ramadani, P., Latipah, S., & Vientiany, D. (2024). Perhitungan dan pengenaan PPh pasal 26: Keterkaitan tarif dan dasar pengenaan pajak. *SURPLUS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 349-356.
- [23] Rohali, S. I., & Utomo, R. (2022). Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Dividen Serta Dampaknya Bagi Pertumbuhan Investasi Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Dan Filipina. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 529-549. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1842>
- [24] Sartono, A. (2010). *Manajemen keuangan teori dan aplikasi* (Edisi 4). BPFE.
- [25] Siregar, E., & Amin, M. N. (2023). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1967-1976. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16043>
- [26] Siswanti, T., & Murwaningsari, E. (2025). The influence of earning opacity and tax planning on accrual quality with debt cost as a moderating variable in energy sector

- companies (IDXENERGY) listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019-2022. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(3). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i3.51001>
- [27] Suryani Suyanto & Associates. (2024). *Persetujuan penghindaran pajak berganda: Indonesia buka peluang renegosiasi*. <https://www.ssas.co.id/persetujuan-penghindaran-pajak-berganda-indonesia-buka-peluang-renegosiasi/>
- [28] Suwardi, S. (2021). Evaluasi pelaksanaan P3B Indonesia dengan negara mitra: Tinjauan terhadap pasal substantif. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(2), 21-31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i2.1052>
- [29] Vientiany, D., et al. (2024). Pajak penghasilan pasal 26: Analisis dan pemahaman untuk wajib pajak luar negeri. *KEAT: Kajian Ekonomi, Akuntansi, dan Taxation*, 1(3), 224-233. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT/article/download/1213/1399/5985>
- [30] Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 11). Salemba Empat.